



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W16-U6/ 44 /HM.02.3/1/2020

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM E-SKUM DAN ATR
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II membentuk Tim E-SKUM dan ATR di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melakukan kegiatan dan penyusunan rencana kerja implementasi inovasi pelayanan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM E-SKUM DAN ATR PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

KEDUA



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- PERTAMA** : Memerintahkan Ketua Tim Implementasi E-SKUM dan ATR di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk mengkoordinasi tugas-tugas Pengguna E-SKUM dan ATR di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
- KETIGA** : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAMARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/ 44 /HM.02.3/1/2020
Tanggal : 2 Januari 2020
Tentang Penunjukan Tim E-SKUM dan ATR Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

TIM E-SKUM DAN ATR
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,M.H.	KETUA	PENASEHAT
2.	LEO SUKARNO, S.H.	WAKIL KETUA	KETUA TIM
3.	SUPRIADI, S.H.	PANITERA	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN
4.	ARLIN L. MAULIDYA, S.E.	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB KESEKRETARIATAN
5.	SRIPAH NADIAWATI, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	PENANGGUNG JAWAB KEPANITERAAN HUKUM
6.	BAGUS RAHMATILLAH PRIMA, S.H.	KASUBAG PERENCANAAN, IT DAN PELAPORAN	ADMIN

Ditandatangani : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

